



LAPORAN

PENGELOLAAN RESIKO

TRIBULAN III

2023



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN






PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 41 Lamongan Kode Pos (62251)

Telepon (0322) 321323 E-mail : dinlh@lamongankab.go.id

Website : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	050
TANGGAL TERBIT	:	15 November 2023

Disiapkan Oleh	:	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI  <u>NANIEK WADARWATI, SE</u> 19691015 199602 2 004
Diperiksa	:	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  <u>DWI SURYATI, SH., MM</u> 19660622 200112 2 001
Disahkan Oleh	:	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  <u>ANDHY KURNIAWAN, ST., MMT</u> 19750511 200604 1 011

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpicirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan. Maka dari pada itu setiap Instansi Pemerintah diharuskan melakukan penilaian resiko (risk assessment) dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis resiko dalam tugas dan fungsinya.

Upaya tersebut tidaklah mudah dan perlu adanya kontribusi dari semua unsur yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan pada setiap level untuk menjalankan fungsinya masing – masing dengan baik. Disamping itu, setiap aktifitas yang dilakukan tidak terlepas dari adanya resiko yang dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, upaya implementasi management resiko Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan perlu dikembangkan lebih lanjut.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan III sebagaimana terlampir:

Rencana Monitoring Pi

Formulir Kertas Kerja
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan				
Tahun Penilaian		2023				
Tujuan Strategis Pemda						
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup				
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Lingkungan Hidup:						
1	Pengembangan Instrumen Pencegahan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan	Penghitungan IKLH, IKU, IKA, IKL	Kepala DLH	Januari s/d Desember	-	-
Risiko Operasional OPD Dinas Lingkungan Hidup:						
1	Sinkronisasi dokumen Perencanaan Pembangunan dengan KLHS	Dokumen KLHS RDTRK	Kepala Bidang Tata Lingkungan	April s/d Oktober	-	-
2	Pengujian kualitas lingkungan hidup Sosialisasi dan pembinaan Monitoring dan Evaluasi	Uji Kualitas Air dan Udara, Pembinaan dan Pendampingan Program Desa Berseri dan Desa Proklam	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan RTH dan Kepala Bidang Tata Lingkungan	Januari s/d Desember	Maret	Uji Kualitas Air Sungai pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut telah dilaksanakan dan didokumentasikan
3	Menyiapkan instrumen dokumen pencegahan kerusakan LH dengan menyusun dokumen IKPLHD	Dokumen IKPLHD	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Oktober s/d Desember	-	-

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan				
Tahun Penilaian		2023				
Tujuan Strategis Pemda						
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup				
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
4	Menyiapkan dan survey lokasi untuk rehabilitasi lahan	Koordinasi Rehabilitas Lahan dan Restorasi	Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan RTH	Januari s/d Desember	April	Rehabilitasi lahan telah dilaksanakan dan didokumentasikan
5	Mengembalikan fungsi ekosistem melalui penambahan luasan tutupan lahan	Penanganan dan pemeliharaan Kehati dan Ruang Terbuka Hijau	Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan RTH	Januari s/d Desember	Januari s/d Juni	Pemeliharaan RTH wilayah kewenangan Kab pada sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah dilaksanakan secara rutin dan didokmentasikan
6	Meningkatkan/memperhatikan dan Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Verifikasi lapangan terhadap Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Januari s/d Desember	-	-
7	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pengelola LH Monitoring dan Evaluasi terhadap penanggungjawab kegiatan/usaha	Pembinaan terhadap pelaku usaha terkait persetujuan lingkungan dan pegawasan terhadap pelaku usaha	Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Januari s/d Desember	Januari s/d Juni	Pembinaan dan pengawasan pengelola lingk telah dilaksanakan dan di dokumetasikan
8	Sosialisasi dan pendampingan masyarakat untuk mendukung peningkatan peran serta	Pembinaan dan Pendampingan	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan	Januari s/d Desember	Juni	Louncing pembinaan dan pendampingan LGC telah

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan				
Tahun Penilaian		2023				
Tujuan Strategis Pemda						
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup				
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	masyarakat secara mandiri	Lamongan Green and Clean	Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup			dilaksanakan dan didokumentasikan
9	Pembinaan dan evaluasi sekolah (green Shcool) untuk menuju sekolah Adiwiyata Pembinaan terhadap pelaku uaha	Pembinaan dan Pendampingan Sekolah menuju Adiwiyata dan Pelaku usaha yang mengikuti Properda	Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Januari s/d Desember	Maret s/d Juni	Sosialisasi dan pendampingan sekolah menuju Adiwiyata telah dilaksanakan dan didokumentasikan
10	Memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan pengaduan masyaakat	Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Januari s/d Desember	Januari s/d Juni	Pengaduan masyarakat telah tertangani terselesaikan sebanyak 3 pengaduan dan didokumentasikan
11	memperbanyak tempat pengolahan sampah yang ada di kabupaten lamongan	Peningkatan Penanganan dan Pengurangan Sampah	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Januari s/d Desember	Januari s/d Juni	Pelaksanaan Penanganan sampah secara rutin telah dilaksanakan dan didokumntasikan

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulani III, yang telah dilaksanakan adalah: dan yang belum dilaksanakan adalah sebagaimana terlampir:

Monitor Risk Event & RTP

Formulir Kertas Kerja
Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian		2023								
Tujuan Strategis Pemda										
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup								
No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Dinas Lingkungan Hidup:										
1	Tidak Tercapainya IKLH	RSPLH 1	Jarang terjadi	Daya Dukungan Daya Tampung tidak terpenuhi	Kualitas Lingkungan Menurun	-	Pengembangan Instrumen Pencegahan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan	Januari s/d Desember	-	-
Risiko Operasional OPD Dinas Lingkungan Hidup:										
1	Kegiatan pembangunan tidak pro lingkungan	RSP 1	Jarang terjadi	Tidak tersedianya dokumen instrument pencegahan pencemaran dan kerusakan Lingkungan	Banyak Kerusakan Lingkungan	-	Sinkronisasi dokumen perencanaan Pembangunan dengan KLHS	April s/d Oktober	-	-
2	Terjadinya pencemaran lingkungan	RSP 2	Jarang terjadi	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian	Pelaksanaan Pembangunan tidak memperhatikan kaidah	-	Pengujian kualitas lingkungan hidup Sosialisasi dan pembinaan Monitoring dan	Januari s/d Desember	-	-

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian		2023								
Tujuan Strategis Pemda										
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup								
No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
				Lingkungan Tidak dilaksanakannya instrumen pencegahan lingkungan	lingkungan Terjadinya perubahan fungsi lingkungan		Evaluasi			
3	Kegiatan pembangunan tidak pro lingkungan	RSP 3	Jarang terjadi	dak tersedianya dokumen instrument pencegahan pencemaran dan kerusakan Lingkungan	Banyak Kerusakan Lingkungan	-	Menyiapkan instrumen dokumen pencegahan kerusakan LH dengan menyusun dokumen IKPLHD	Oktober s/d Desember	-	-
4	Terjadikan kerusakan hutan dan lahan	RSP 4	Jarang terjadi	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan	Semakin bertambahnya lahan kritis, kerusakan daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	-	Menyiapkan dan survey lokasi untuk rehabilitasi lahan	Januari s/d Desember	Maret	Tidak dilaksanakan
5	Terjadikan kerusakan hutan dan lahan	RSP 5	Jarang terjadi	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan	Semakin bertambahnya lahan kritis, kerusakan daerah tangkapan air	-	Mengembalikan fungsi ekosistem melalui penambahan luasan tutupan lahan	Januari s/d Desember	Januari s/d September	Pemeliharaan RTH wilayah kewenangan Kab pada sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah dilaksanakan secara

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian		2023								
Tujuan Strategis Pemda										
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup								
No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
					dan sumber-sumber air					rutin
6	Terjadinya pencemaran lingkungan	RSP 6	Jarang terjadi	Ketidaktaatan penanggung jawab kegiatan yang menghasilkan limbah b3 untuk mengurus izin TPS LB3	Pencemaran lingkungan dan menimbulkan dampak negatif bagi warga sekitar industri	-	Meningkatkan/memp erhatikan dan Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Januari s/d Desember	Agustus	Telah dilaksanakan sebanyak 6 Kegiatan/ Usaha
7	Terjadinya pencemaran lingkungan	RSP 7	Jarang terjadi	Ketidaktaatan dan kurangnya komitmen penanggungjawab kegiatan/ usaha terhadap upaya pengendalian lingkungan	Terjadinya pencemaran lingkungan terhadap aktifitas kegiatan/usaha	-	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pengelola LH Monitoring dan Evaluasi terhadap penanggungjawab kegiatan/usaha	Januari s/d Desember	Juli sd September	Telah dilaksanakan pembinaan dan faslitasi terhadap persetujuan lingkungan dan pengawasan terhadap pelaku usaha
8	Terjadinya pencemaran lingkungan	RSP 8	Jarang terjadi	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan	Lingkungan kumuh dan tidak tahan perubahan iklim	-	Sosialisasi dan pendampingan masyarakat untuk mendukung peningkatan peran serta masyarakat secara mandiri	Januari s/d Desember	Juli sd September	Telah dilaksanakan pendampingan, pembinaan, sosialisasi terhadap masyarakat yang berbudaya lingkungan

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian		2023								
Tujuan Strategis Pemda										
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup								
No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
9	Minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep pelestarian kesediaan sumber daya alam pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	RSP 9	Jarang terjadi	Masih minimnya pengetahuan dan kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang arti pentingnya pelestarian lingkungan hidup	Terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan	-	Pembinaan dan evaluasi sekolah (green Shcool) untuk menuju sekolah Adiwiyata Pembinaan terhadap pelaku uaha	Januari s/d Desember	Juli	Telah dilaksanakan sampai dengan Tribulan III pendampingan sekolah menuju Sekolah Adiwiyata Kabupaten dan Provinsi
10	Terjadinya pencemaran lingkungan	RSP 10	Jarang terjadi	Belum maksimalnya penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan	Adanya keresahan masyarakat terhadap timbulnya pencemaran lingkungan	-	Memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan pengaduan masyaakat	Januari s/d Desember	Juli sd September	Telah dilaksanakan penyelesaian permasalahan pengaduan sampai dengan Tribulan III sebanyak 13 kegiatan
11	Terjadinya pencemaran lingkungan	RSP 11	Jarang terjadi	kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis	Terjadinya Sampah liar yang dibuang disemabarang tempat yang diakibatkan karena semakin banyaknya jumlah	-	memperbanyak tempat pengolahan sampah yang ada di kabupaten lamongan	Januari s/d Desember	September	Telah dilaksanakan pembangunan/rehab TPS

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian		2023								
Tujuan Strategis Pemda										
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup								
No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
				sampah rumah tangga dengan baik	perumahan yang baru berdiri dan belum memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS)					

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Dinas Lingkungan Hidup berikut :

- Kurangnya Pemahaman terkait kegiatan pengelolaan risiko ;
- Kurangnya koordinasi antar lintas sektor ;
- Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi kegiatan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan III dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya sehingga risiko pada kegiatan dapat diidentifikasi lebih dini dan terselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan III dapat disimpulkan bahwa perlu evaluasi sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.